



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : HKI-HH.04.04-33

NOMOR : 3960/REK/01/DKKUI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-12-2023), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Min Usihen** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
2. **Prof. Fathul Wahid** : Rektor Universitas Islam Indonesia. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia beralamat di Jalan Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I:

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pihak I merupakan institusi resmi yang ditunjuk WIPO untuk bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Program TISC (*Technology and Innovation Support Center*) di Indonesia atau *national focal point*.
2. Bahwa Pihak II adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dakwah Islamiyah, yang ditunjuk oleh Pihak I untuk ikut serta dalam program TISC (*Technology and Innovation Support Center*) sebagai penyelenggara lokal (*host*).
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi, dibutuhkan adanya kerja sama yang efektif dan efisien diantara Para Pihak, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Pihak I. Serta program Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center* (TISC) adalah program kerja sama global yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam rangka peningkatan permohonan paten dan komersialisasi kekayaan intelektual di negara-negara berkembang.
4. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf c Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual ini, yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini. Serta dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permohonan paten yang diajukan oleh Pihak II baik yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan atau dari hasil pengabdian masyarakat lainnya sehingga dapat dimanfaatkan dan/atau dikomersialisasikan untuk kepentingan Pihak II.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Program penguatan penyelenggaraan fungsi TISC:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seminar, workshop, *Distance Learning*, bimbingan teknis, dan lain-lain; dan
 - b. Pendampingan pembuatan dan penyusunan *project document* yang dibutuhkan Pihak II sebagai satu penyelenggara lokal (*local host institution*).
- (5) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Para Pihak menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pihak I menunjuk Pihak II sebagai salah satu penyelenggara lokal TISC untuk lingkungan Pihak II.
- (4) Penyelenggara lokal sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) Pasal ini di atas wajib menyelenggarakan fungsi-fungsi layanan TISC sebagai berikut:
 - a. Layanan penelusuran teknologi (*prior art search*) baik yang berupa data paten maupun data non-paten;
 - b. Layanan pendampingan pembuatan dokumen (*drafting*) permohonan paten;
 - c. Layanan pendampingan pengajuan permohonan paten;
 - d. Layanan konsultasi tentang pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - e. Layanan komersialisasi hak kekayaan intelektual.
- (5) Penyelenggara lokal harus memilih bidang teknologi yang dikuasainya sebagai inti layanannya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak I.
 - a. Pihak I mempunyai hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan data kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak II untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini.
 2. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini dari Pihak II.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan TISC di lingkungan Pihak II.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II:

4. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk keberlangsungan program TISC di lingkungan Pihak II.
- b. Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
 2. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak II di bidang Kekayaan Intelektual.
 3. Memberikan layanan, informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual Pihak II.
 4. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan Pihak II dalam menyelenggarakan fungsi TISC.
 5. Membantu fasilitasi akses data TISC dan komunikasi antara Pihak II dengan WIPO TISC.

(2) Hak dan Kewajiban Pihak II.

- a. Pihak II mempunyai hak sebagai berikut:
 1. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
 2. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak I.
 3. Mendapatkan layanan, informasi dan pendampingan dari Pihak I dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya.
 4. Mendapatkan pembinaan dari Pihak I untuk peningkatan kemampuan Pihak II dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
 5. Mendapatkan akses fasilitasi TISC dan komunikasi dari WIPO TISC dengan perantaraan Pihak I.
- b. Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Menyediakan data kekayaan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I.
 2. Menyediakan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I.
 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi TISC di lingkungan Pihak II, yang sekurang-kurangnya berupa:

- Satu ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat untuk memberikan layanan;
 - Satu set komputer lengkap dengan sambungan internet; dan
 - Beberapa fasilitas pendukung seperti meja, kursi, mesin fotokopi, printer, AC dan lain-lain.
4. Menyediakan personil atau pegawai tetap yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
 5. Menganggarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional fungsi layanan TISC di lingkungan Pihak II.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk Pihak I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

B. Untuk Pihak II

Universitas Islam Indonesia

Up. Direktur Kemitraan/Kantor Urusan Internasional

Alamat : Gedung Prof. Sardjito, Kampus Terpadu UII

Jalan Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta 55584

Telepon : (0274) 898444/ 898459

E-mail : partnership@uui.ac.id

Pasal 11

ADENDUM

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuh meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, dibubuh cap instansi, dan masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.



Pihak I

Min Usihen



Pihak II

4B377AKX575342014